



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 8 Seri C);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 9 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi yang terhutang.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 2

- (1) Dinas menerbitkan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) SKRD yang diterima oleh Wajib Retribusi digunakan sebagai dasar untuk pembayaran retribusi.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKRD oleh wajib retribusi.

Pasal 3

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetorkan ke kas umum daerah melalui Bendahara Penerimaan atau bank yang ditunjuk.
- (2) Wajib retribusi yang telah membayar retribusi menerima bukti pembayaran atau bukti penyetoran berupa SSRD.
- (3) Penyetoran ke kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Wajib Retribusi dapat melakukan penundaan pembayaran retribusi dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati disertai dengan bukti dan alasan yang jelas, dengan tembusan Kepala Dinas.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penundaan pembayaran retribusi berlaku sejak diterimanya persetujuan dari Bupati.
- (5) Penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan maksimal 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan retribusi dapat diberikan maksimal 50 % (lima puluh persen) dari nilai retribusi.
- (3) Keringanan retribusi dapat diberikan berupa pembayaran retribusi dengan cara mengangsur maksimal 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam hal :
 - a. Wajib Retribusi orang pribadi atau badan yang usahanya mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas sehingga penghasilannya menjadi menurun drastis, yang dibuktikan dari pembukuan usaha;
 - b. Wajib Retribusi orang pribadi atau badan yang mengalami musibah bencana alam atau keadaan di luar kekuasaan; atau
 - c. kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat/ swasta dalam rangka mendukung kegiatan Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya;
 - d. kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (5) Permohonan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam hal kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima SKRD, SKRDLB, STRD.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang terutang kepada Bupati secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan :
 - a. foto copy SSRD yang telah dibayar oleh Wajib Retribusi (apabila ada);
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga/ SIM/ Paspor/ identitas lainnya;
 - c. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang terutang;
 - d. bukti pelunasan pembayaran retribusi daerah masa retribusi/ tahun retribusi sebelumnya; dan
 - e. SKRD/ SKRDLB/ STRD.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah berlaku untuk satu jenis retribusi dalam masa dan tahun yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, permohonan ditolak.

Pasal 7

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak permohonan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 3 Juli 2012

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 3 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN